



PUTUSAN

Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDY PUTRA NARDI ALIAS DANDI BIN ABU ZANAR;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 22 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai Gg. Bata Merah RT 001 RW 005 Kel/Desa Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dandy Putra Nardi Alias Dandi Bin Abu Zanar ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;

Terdakwa Dandy Putra Nardi Alias Dandi Bin Abu Zanar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H.,dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 693/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDY PUTRA NARDI ALIAS DANDI BIN ABU ZANAR bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDY PUTRA NARDI ALIAS DANDI BIN ABU ZANAR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa DANDY PUTRA NARDI ALIAS DANDI BIN ABU ZANAR , membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-274/BKS/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DANDY PUTRA NARDI ALIAS DANDI BIN ABU ZANAR pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Pelita, Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa DANDY PUTRA NARDI ALIAS DANDI BIN ABU ZANAR menghubungi sdr. RICO ALIAS TOLOY (DPO) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.25 WIB Terdakwa pergi ke lokasi yang sudah disepakati dengan sdr. RICO ALIAS TOLOY (DPO) di depan SMPN 3 Mandau Jalan Pelita, Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. RICO ALIAS TOLOY (DPO) kemudian sdr. RICO ALIAS TOLOY (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan pembayarannya akan Terdakwa transfer.
- Bahwa Pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi RINALDO, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi JESSY D TARIGAN, Saksi RAHMAD KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, mendapatkan informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi yang akurat pada hari Kamis tanggal 25 Juli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira pukul 20.30 WIB, di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Tim mengamankan Terdakwa. Kemudian Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis sabu ditemukan di tepi jalan yang jaraknya ½ meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru ditemukan di kantong celana kanan depan Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Terdakwa. Setelah tim menanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita adalah miliknya yang di dapatkan dari Sdr RICO Alias TOLOY (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 161/14310/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat oleh ELIA GUSNIRA yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik press bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan gram).

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2005/NNF/2024, disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor = 3073/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DANDY PUTRA NARDI ALIAS DANDI BIN ABU ZANAR pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 di di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi RINALDO, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi JESSY D TARIGAN, Saksi RAHMAD KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, mendapatkan informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi yang akurat pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Tim mengamankan Terdakwa. Kemudian Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis sabu ditemukan di tepi jalan yang jaraknya ½ meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru ditemukan di kantong celana kanan depan Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Terdakwa. Setelah tim menanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita adalah miliknya yang di dapatkan dari Sdr RICO Alias TOLOY (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 161/14310/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat oleh ELIA GUSNIRA yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik press bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan gram).
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2005/NNF/2024, disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor = 3073/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi merupakan penangkap dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, kemudian dilakukan penyelelidikan dimana pada pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu di temukan di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis yang jaraknya \pm (lebih kurang) $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru di temukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan dan Uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di temukan di dalam Dompot Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis menunggu pasien;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa mengaku kalau Narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr RICO Alias TOLOY (DPO);
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Rahmad Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, kemudian dilakukan penyelelidan dimana pada pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis sabu di temukan di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis yang jaraknya \pm (lebih kurang) $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru di temukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan dan Uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di temukan di dalam Dompot Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis menunggu pasien;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa mengaku kalau Narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr RICO Alias TOLOY (DPO);
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak telah mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai mana dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/14310/2024 pada tanggal 25 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba berisikan narkoba jenis shabu dengan hasil :
 - berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - berat pembungkus 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2005/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Senin tanggal 07 Maret 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU Endang Prihatini PS Kasubbagrenmin pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik dandy putra nardi alias dandi bin abu zanar berupa 1 (satu) buah amplop cokelat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 3073/2024/NNF dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Pada saat Terdakwa sedang berdiri di Tepi Jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di temukan di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis yang jaraknya \pm (lebih kurang) $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru di temukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di temukan di dalam Dompot Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 8 (delapan) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr Rico Alias Toloy (DPO) dengan cara membeli, dimana Terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr Rico Alias Toloy (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 18.40 WIB di Depan SMPN 3 Mandau Jl. Pelita, Kel Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 0,10 gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dimana Sistem pembayaran dengan cara transfer ke Akun Dana Sdr RICO Alias TOLOY (DPO);
- Bahwa Tujuan Terdakwa 8 (delapan) kali membeli narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri, tapi Terdakwa juga ada membantu teman Terdakwa untuk memesan narkotika Sdr RICO Alias TOLOY (DPO) dengan keuntungan menggunakan secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana untuk tindak pidana narkotika pada bulan Mei 2021 dan di vonis 5 (lima) tahun dan bebas pada bulan Maret 2024;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru;
3. Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Pada saat Terdakwa sedang berdiri di Tepi Jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di temukan di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis yang jaraknya \pm (lebih kurang) $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru di temukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di temukan di dalam Dompot Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 8 (delapan) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr Rico Alias Toloy (DPO) dengan cara membeli, dimana Terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr Rico Alias Toloy (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 18.40 WIB di Depan SMPN 3 Mandau Jl. Pelita, Kel Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 0,10 gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dimana Sistem pembayaran dengan cara transfer ke Akun Dana Sdr RICO Alias TOLOY (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba berisikan narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba berisikan narkoba jenis shabu, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Dandy Putra Nardi alias Dandi bin Abu Zanar** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls



sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materielnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan



aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di Tepi Jalan Damai, Gg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Pada saat Terdakwa sedang berdiri di Tepi Jalan dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di temukan di Tepi Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kel. Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis yang jaraknya \pm (lebih kurang) $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru di temukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di temukan di dalam Dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr Rico Alias Toloy (DPO) dengan cara membeli, dimana Terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr Rico Alias Toloy (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 18.40 WIB di Depan SMPN 3 Mandau Jl. Pelita, Kel Duri Timur, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 0,10 gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dimana Sistem pembayaran dengan cara transfer ke Akun Dana Sdr Rico alias Toloy (DPO), Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri, tapi Terdakwa juga ada membantu teman Terdakwa untuk memesan narkotika Sdr RICO Alias TOLOY (DPO) dengan keuntungan menggunakan secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang sudah 8 (delapan) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr Rico alias Toloy (DPO) dimana Terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 0,10 gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu tidak hanya untuk digunakan sendiri, tapi Terdakwa juga ada membantu teman Terdakwa untuk memesan narkotika dari Sdr RICO Alias TOLOY (DPO) dengan keuntungan menggunakan secara cuma-cuma, meyakinkan majelis bahwa tindakan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang sudah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu meski belum dibayar lunas, sudah ada peralihan kepemilikan dari Sdr RICO Alias TOLOY (DPO) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwalah pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur memiliki sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan hasil penimbangan berat netto bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dimana terhadap barang bukti Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan



Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana untuk perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dandy Putra Nardi alias Dandi bin Abu Zanar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.,

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.,